



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 201/SK/K01/KP/2006
TENTANG

KEANGGOTAAN KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN (KK)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 87 Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN, selain dilakukan oleh dosen tetap juga dilakukan oleh dosen luar biasa, dosen tamu, peneliti posdoktoral, asisten akademik dan mahasiswa;
b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu dibuka kesempatan bagi mereka yang melaksanakan fungsi-fungsi Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK), selain dosen tetap ITB, menjadi anggota Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK);
c. bahwa pasal 89 Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN telah mengatur tentang pimpinan Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK);
d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan keputusan Rektor yang mengatur keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- KEDUA** : Anggota tetap berasal dari dosen tetap ITB.
- KETIGA** : Anggota tidak tetap berasal dari mereka yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penempatan anggota tetap pada Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KELIMA** : Penempatan anggota tidak tetap pada Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah statusnya ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEENAM : Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK), sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2006

Rektor,



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810


Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Kepala Biro.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 201/SK/K01/KP/2006
Tanggal : 10 November 2006

**KRITERIA DOSEN DAN MAHASISWA YANG DAPAT MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP
KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN (KK)**

1. Guru Besar Emeritus, atas kesediaan yang bersangkutan;
2. Dosen Luar Biasa yang selain melakukan kegiatan pengajaran juga melakukan kegiatan penelitian dan/atau melakukan kegiatan pembinaan akademik;
3. Peneliti posdoktoral;
4. Asisten Akademik
5. Dosen tamu yang melaksanakan kegiatan di ITB lebih dari 3 bulan;
6. Mahasiswa program doktor (S3).



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2006
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810